



P U T U S A N
Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAREPE Bin BAPATUA** ; -----
Tempat Lahir : Tile-tile ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1979 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Tile-tile Utara Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
Pendidikan : SD (amat) ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum , sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 13 April 2019 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Telah mendengar Requisitoir / Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, No Reg. Perkara : PDM-040/Sljr/Epp.2/09/2018 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SAREPE Bin BAPATUA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAREPE Bin BAPATUA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa SAREPE Bin BAPATUA dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa SAREPE Bin BAPATUA tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah dayung / bise terbuat dari kayu berwarna coklat keputihan panjang 162 (seratus enam puluh dua) cm ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa SAREPE Bin BAPATUA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Sljr/Epp.2/01/2019 terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

----- Bahwa Terdakwa SAREPE BIN BAPATUA pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayaratau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *Penganiayaan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban ANDI RUSLAN Bin BADO.M, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan perahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban. Kemudian saksi SUMARLIN dan saksi MUH. ASRI yang melihat langsung kejadian tersebut meleraikan sedangkan saksi JONI menahan Terdakwa dan mengambil dayung tersebut ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 284/PKM/B.SKY/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rian Septiany H., saksi korban mengalami luka lecet pada punggung kiri terletak 1 cm dari ketiak kiri dengan ukuran panjang 8 cm, Lebar 0,3 cm dan disertai luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm ; -----

Kesimpulan : ditemukan luka lecet pada punggung kiri dan terdapat luka memar warna kemerahan disebabkan oleh benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebanyak 8 (delapan) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ; -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 1. ANDI RUSLAN Bin BADO M. ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar ; -----
- Bahwa berawal dari saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan perahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban. Kemudian saksi SUMARLIN dan saksi MUH. ASRI yang melihat langsung kejadian tersebut meleraikan sedangkan saksi JONI menahan Terdakwa dan mengambil dayung tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 284/PKM/B.SKY/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rian Septiany H., saksi korban mengalami luka lecet pada punggung kiri terletak 1 cm dari ketiak kiri dengan ukuran panjang 8 cm,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Lebar 0,3 cm dan disertai luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm. ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk biaya pengobatan ;--

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi, 2. JONI RAJAB Bin ABD RAJAB

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa berawal dari saksi bersama Terdakwa sedang melepas ikan di jaring lalu datang saksi korban meminta kepada terdakwa untuk memindahkan perahunya namun terdakwa tidak mau memindahkan perahunya, kemudian saksi korban terus meminta untuk memindah kapal terdakwa dan terdakwa emosi dan berkata "alleko berang nasitabaki" kemudian saksi korban turun dari atas perahunya dan terdakwa lari ke arah saksi korban sambil membawa dayung lalu memukul ke saksi korban menggunakan kedua tangannya ke punggung sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi Sumarlin dan saksi Muh. Asri langsung meleraikan dan saksi menahan terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 3. MUH.ASRI Bin DEMPANURUNG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar;-----
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi bersama saksi Sumarlin datang untuk melerai sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ;

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 4. SUMARLIN Bin SANGKALA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar; -----
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berangkat nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi Muh. Asri bersama saksi datang untuk meleraikan sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 5. MALAWATI Binti USMAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar;-----
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi Muh.Asri bersama saksi Sumarlin datang untuk meleraikan sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 6. RAHMAWATI Bin SUBU ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahw, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi Muh.Asri bersama saksi Sumarlin datang untuk melerai sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 7. MALAWATI Binti USMAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ; -----
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban ;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar;-----
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi Muh.Asri bersama saksi Sumarlin datang untuk melerai sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 8. SUPARMAN alias BASO Bin SILAONDENG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar; -----
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban “alleko berang nasitabaki” yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi Muh.Asri bersama saksi Sumarlin datang untuk meleraikan sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan seorang saksi (*a de charge*) yang meringankan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap korban ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO.M, yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa berawal pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikat perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan perahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban, saksi Muh.Asri bersama saksi Sumarlin datang untuk meleraikan sedangkan saksi Joni datang untuk menenangkan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : 284/PKM/B.SKY/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rian Septiany H., Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama ANDI RUSLAN Bin BADO.M yang telah terlampir dalam berkas perkara ;-----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah ANDI RUSLAN Bin BADO.M, yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa SAREPE Bin BAPATUA ;-----
- Bahwa benar berawal dari pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan perahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban "alleko berang nasitabaki" yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban ANDI RUSLAN Bin BADO.M mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor 284/PKM/B.SKY/XI/2018, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rian Septiany H, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama ANDI RUSLAN Bin BADO.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
Luka lecet pada punggung kiri terletak 1 cm dari ketiak kiri dengan ukuran panjang 8 cm, Lebar 0,3 cm dan disertai luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm ; -----
Kesimpulan : keadaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul ; -----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ; -----
2. **Dengan Sengaja** ; -----
3. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain** ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

----- Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa **SAREPE Bin BAPATUA**, yang menerangkan sebagai seorang laki-laki dan identitas selengkapny dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sadar, sehat serta tidak terdapat kelainan secara psikis maupun mental, sehingga tidak terdapat kekeliruan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab oleh karenanya perbuatan yang diduga telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dengan diajukannya **SAREPE Bin BAPATUA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

----- Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian **“Dengan Sengaja”** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Penganiayaan”** undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **ANDI RUSLAN Bin BADO.M** yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **SAREPE Bin BAPATUA** ;-----

----- Menimbang, bahwa berawal dari pada saat saksi korban pulang dari menjaring ikan setelah itu saksi korban hendak mengikatkan perahunya ditempat yang biasa digunakan oleh saksi korban untuk mengikat perahunya, akan tetapi setibanya disana terdapat perahu dari Terdakwa sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk memindahkan perahunya, namun Terdakwa tidak mau memindahkan perahunya karena perahu Terdakwa sudah terikat di tempat tersebut, kemudian saksi korban terus meminta kepada Terdakwa untuk memindahkanperahunya sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban “alleko berang nasitabaki” yang artinya kamu ambil parang, lalu kita saling tebas, kemudian saksi korban turun dari atas perahunya, lalu Terdakwa berlari kearah saksi korban sambil membawa dayung, lalu Terdakwa mengayunkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayung tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa, pada saat saksi korban ANDI RUSLAN Bin BADO.M dipukul oleh terdakwa SAREPE Bin BAPATUA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan Dayung mengenai punggung sehingga saksi korban jatuh ;--

----- Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban ANDI RUSLAN Bin BADO. M mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 284/PKM/B.SKY/XI/2018, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rian Septiany H, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama ANDI RUSLAN Bin BADO.M, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Luka lecet pada punggung kiri terletak 1 cm dari ketiak kiri dengan ukuran panjang 8 cm, Lebar 0,3 cm dan disertai luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm ;-----

Kesimpulan : keadaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul ; -----

----- Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur "Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain"

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Pinggir pantai pangi-pangiang Desa Patilereng Kec Bontosikuyu Kab Kep Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI RUSLAN Bin BADO. M, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa SAREPE Bin BAPATUA ;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Saksi korban ANDI RUSLAN Bin BADO. M telah mengalami rasa sakit di bagian punggung setelah dipukul oleh Terdakwa SAREPE Bin BAPATUA, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Saksi korban ANDI RUSLAN Bin BADO.M telah memenuhi salah satu komponen unsur yakni "Menimbulkan Rasa Sakit", sedangkan "Rasa Sakit" tersebut merupakan akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya telah terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan luka dan rasa sakit yang dialami oleh Saksi ANDI RUSLAN Bin BADO. M; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **"Menimbulkan Rasa Sakit Pada Orang Lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar / landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; -----

----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ; -----
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus diperhatikan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

----- Mengingat khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta memperhatikan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAREPE Bin BAPATUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah dayung / bise terbuat dari kayu berwarna coklat keputihan panjang 162 cm ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019** oleh kami **UJANG IRFAN HADIANA.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **M. JUNAIDI HASAL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BILI ABI PUTRA, SH.MH.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti

SALWIYAH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Slr